C.8. Prosedur Ujian Kualifikasi

a. Uraian Singkat

Prosedur ujian kualifikasi merupakan prosedur yang mengatur pelaksanaan ujian kualifikasi di masing-masing prodi bagi mahasiswa program doktor, yang telah memenuhi persyaratan untuk ujian kualifikasi.

b. Penanggung Jawab Prosedur

Dekan Pascasarjana

c. Tujuan

Memberikan suatu tatacara ujian kualifikasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di ITB dan tetap memperhatikan mekanisme ujian kualifikasi yang berlaku di program studi masing-masing di lingkungan STEI ITB.

d. Kriteria dan Standar

Format penulisan proposal seusai dengan format baku.

e. Form dan Standar Penulisan

Formulir Usulan Ujian Kualifikasi

f. Langkah-langkah pelaksanaan

- Mahasiswa menyerahkan Proposal Penelitian yang sesuai dengan format dan di setujui oleh pembimbing dan mengisi Formulir Usulan Ujian Kualifikasi.
- Tata Usaha (TU) menerima Proposal Penelitian dan Formulir Usulan Ujian Kualifikasi dari mahasiswa.
- KaProdi Pasca memeriksa persyaratan ujian kualifikasi dan menghubungi mahasiswa jika terdapat persyaratan yang belum dipenuhi.
- KaProdi Pasca mengajukan Proposal Penelitian ke Sub-KPPS untuk di evaluasi.
- Sub-KPPS bersidang dan mengevaluasi proposal.
- Jika Proposal Penelitian tidak disetujui, maka hasil evaluasi disampaikan kepada mahasiswa untuk perbaikan proposal, melalui KaProdi Pasca.
- Jika Proposal Penelitian disetujui, maka Sub-KPPS membentuk Tim Ujian Kualifikasi yang di-ketua-i oleh Ketua Tim Pembimbing dan anggotanya: Tim Pembimbing dan para penguji diluar Tim Pembimbing;
- KaProdi Pasca menghubungi anggota Tim Penguji dan menetapkan tanggal ujian.
- KaProdi Pasca menyampaikan susunan Tim Penguji ke KPPS STEI ITB
- Dekan STEI ITB menerbitkan SK Tim Penguji
- Tim Penguji dan mahasiswa melaksanakan Ujian Kualifikasi sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.
- Ketua Tim Penguji melaporkan hasil Ujian Kualifikasi ke KaProdi Pasca.
- KaProdi Pasca melaporkan hasil Ujian Kualifikasi ke Sub-KPPS.

- Sub-KPPS mengadakan sidang untuk:
 - Menentukan kelulusan mahasiswa
 - Menetapkan usulan terminasi masa studi bagi mahasiswa yang telah menempuh Ujian Kualifikasi 2X dan tidak lulus.
 - Menetapkan calon Tim Pembimbing Tahap 2 untuk diusulkan ke KPPS STEI ITB

